



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PENYAMPAIAN INFORMASI DAN MANAJEMEN KRISIS KOMUNIKASI PUBLIK**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai Penyampaian Informasi dan Manajemen Krisis Komunikasi Publik di Universitas Islam Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyampaian Informasi dan Manajemen Krisis Komunikasi Publik di Universitas Islam Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VI/2021 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYAMPAIAN INFORMASI DAN MANAJEMEN KRISIS KOMUNIKASI PUBLIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disebut UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah PPID UIR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan dasar hukum mengenai Penyampaian Informasi dan Manajemen Krisis Komunikasi Publik di UIR.
- (2) Tujuan dari Peraturan Rektor ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyampaian Informasi dan Manajemen Krisis Komunikasi Publik di UIR.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

Prinsip dasar penyampaian informasi di UIR adalah:

- a. transparansi adalah semua informasi mengenai UIR yang relevan dan tidak dikecualikan oleh hukum disediakan secara terbuka kepada publik;
- b. akuntabilitas adalah UIR melalui unit yang menangani bidang Humas dan Protokoler bertanggung jawab atas keakuratan dan keandalan informasi yang disampaikan;
- c. aksesibilitas adalah informasi terkait UIR mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, melalui website resmi, kanal media digital, dan kerjasama media siber.
- d. privasi dan kerahasiaan adalah UIR menganut prinsip perlindungan pada informasi pribadi dan rahasia yang dijaga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV JENIS INFORMASI YANG DISAMPAIKAN

Pasal 4

Informasi publik yang harus disampaikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- a. informasi yang wajib disediakan setiap saat;
- b. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. informasi yang diumumkan secara serta-merta; dan
- d. informasi yang dikecualikan.



BAB V

MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 5

UIR memberikan rujukan dan wadah penyampai informasi publik melalui:

- a. website resmi UIR;
- b. website Fakultas dan Program Studi se-lingkungan UIR;
- c. website Lembaga, Direktorat, atau unit-unit se-lingkungan UIR;
- d. informasi akan dipublikasikan melalui website resmi organisasi yang diperbarui secara berkala;
- e. kanal media sosial yang dikelola Universitas dan Fakultas se-lingkungan UIR;
- f. kanal media siber (portal berita), media elektronik, dan mitra kerjasama UIR;
- g. kanal nomor kontak resmi UIR (08127771962);
- h. melalui e-mail resmi universitas (info@uir.ac.id); dan
- i. pelayanan langsung, tatap muka melalui Pusat Informasi yang berada di Lobby Gedung rektorat Lantai Dasar.

BAB VI

MEKANISME PENYIMPAN DATA DOKUMENTASI DAN ARSIP DIGITAL

Pasal 6

Data dokumentasi dan arsip digital dalam bentuk penyimpanan *cloud* berupa dokumen foto kegiatan, video profile, iklan disimpan dalam Google Drive Official UIR dan dibagikan kepada yang berhak dalam bentuk akses terbatas sesuai dokumentasi dan arsip digital yang dibutuhkan.

BAB VII

TARGET AUDIENS DAN JENIS KONTEN

Pasal 7

- (1) Kanal media sosial UIR adalah Instagram, Tik-tok, Youtube, dan Facebook Fans Page dengan demografi audiens pada rentang usia 17-24 tahun yang berdomisi di Kota Pekanbaru dan menjangkau kota-kota lainya di seluruh Indonesia bahkan sampai menjangkau mancanegara.
- (2) Jenis Konten yang dibuat dan disebarluaskan terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu :
 - a. informasi dan layanan, adalah konten yang memberikan informasi detail layanan dan pengumuman penting;
 - b. edukasi, adalah konten yang memberikan informasi edukatif, tips, dan panduan yang relevan dengan iklim ilmiah di kampus;
 - c. promosi dan penerimaan mahasiswa baru adalah konten yang berisi informasi tentang penerimaan mahasiswa baru; dan
 - d. interaksi dan keterlibatan adalah konten yang mendorong interaksi, seperti polling, tanya jawab, atau siaran langsung (*streaming*).



BAB VIII

PEMBUATAN DAN PENINJAUAN KONTEN

Pasal 8

- (1) Konten dibuat dengan mengacu pada kualitas teknis minimal High Definition dengan resolusi 1080 24fps yang diproduksi menggunakan peralatan yang mendukung kinerja kualitas standar minimal.
- (2) Konten yang didistribusikan melalui pendekatan visual dan/atau multimedia.
- (3) Konten yang diunggah adalah konten yang sudah dilakukan peninjauan oleh tim sosial media yang dibentuk.
- (4) Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas teknis konten sesuai dengan standar minimal resolusi dan keakuratan informasi yang diunggah.

BAB IX

INTERAKSI DENGAN AUDIENS

Pasal 9

- (1) Interaksi dengan audiens dalam bentuk respon cepat dinaungi dengan semangat “*zero unread message per day*” yang tercatat dalam platform *omnichannel* yang mewadahi percakapan digital pada kanal media sosial yang dikelola.
- (2) Dalam upaya lainnya, interaksi dibangun melalui pendekatan *live streaming*, *live chat*, dan/atau aktivitas polling yang rutin dilakukan.

BAB X

PEMANTAUAN DAN ANALISIS KINERJA

Pasal 10

Pemantauan performa kinerja media sosial dilakukan melalui *dashboard* laporan dan analisis yang tersedia pada masing-masing media sosial.

BAB XI

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Pasal 11

Prosedur permohonan informasi publik merujuk pada Keputusan Rektor Nomor 0550/UIR/KPTS/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi di Lingkungan Universitas Islam Riau.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

PPID bertanggung jawab mengelola dan menyampaikan informasi publik serta merespon permohonan informasi.



BAB XIII PENGADUAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan jika terdapat pelanggaran dalam penyampaian informasi melalui saluran yang telah ditentukan.
- (2) Pelanggaran terhadap penyampaian informasi ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEPATUHAN DAN ETIKA

Pasal 14

Konten yang diproduksi dan disebarkan melalui kanal media sosial harus tunduk dan patuh pada aturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik UIR.

BAB XV MANAJEMEN KRISIS KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 15

- (1) Respon dan reaksi yang dilakukan dalam penanganan isu dan krisis komunikasi publik di UIR adalah unit yang membidangi hubungan masyarakat yang bertugas menjadi *spoken person* dalam menghadapi gelombang komunikasi publik.
- (2) *Spoken Person* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertindak mewakili UIR dan menggunakan hak jawab dalam kaidah jurnalistik.
- (3) *Spoken person* menggunakan *multichannel* dalam menyampaikan *counter* atau klarifikasi terkait isu atau krisis komunikasi publik yang terjadi dan membatasi jumlah reaksi berlebihan dari civitas lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,


PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001